



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 📠 93653 Raha

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 400.3.1/002/DPM-PTSP/X/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "TIFANI GROUP"

**JALAN LUMBA-LUMBA KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat maka perlu diselenggarakan kegiatan belajar masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, kursus, praktik keterampilan dan program-program kegiatan lainnya yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tifani Group Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tifani Group Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 14 Desember 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas maka Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tifani Group Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dianggap layak untuk diberikan Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/1424 Tanggal 27 September 2024 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
 - 6. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - 7. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PLS;
 - 8. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP – 101/ EMS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
 - 9. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/EL/1991 Tentang Pola Dasar Pembinaan Dan Pengembangan Kursus Yang Diselenggarakan Masyarakat.
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
 - 12. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tifani Group.
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Tipe : -
4. Alamat : Jl. Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu.
5. Ketua : **TIFANI HAMLIN, S.Pd**
Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tifani Group tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **8 Oktober 2024 s.d 8 Oktober 2026**.
Ketiga : Pemegang Izin Ini Wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan nonformal dan informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 8 Oktober 2024

a.n. Bupati Muna
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



L. M. NASRUL KAEBA, SE
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tifani Group di Raha;
6. Camat Batalaiworu di Batalaiworu;
7. Kepala Kelurahan Laiworu di Laiworu;
8. Arsip.